

**TANGGUNG JAWAB BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DALAM
PENCEGAHAN PEREDARAN KOSMETIK TANPA LABEL
DI KOTA PADANG**

EXECUTIVE SUMMARY



Oleh:

YOLANDA JONI ANDRELIA
1710012111052

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNGHATTA
PADANG
2021**

No.Reg: 377/PDT/02/III-2021

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No Reg : 377/Pdt/02/III-2021

Nama : Yolanda Joni Andrelia
Npm : 1710012111052
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Tanggung Jawab BPOM Dalam Pencegahan Peredaran Kosmetik Tanpa Label di Kota Padang

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di upload ke website.

Dr.Zarfinal, SH., M.H

(Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Perdata



Dr. Yolanda Joni Andrelia, S.H., M.Hum



Dr. Yofiza Media S.H., M.H

TANGGUNG JAWAB BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DALAM PENCEGAHAN PEREDARAN KOSMETIK TANPA LABEL DI KOTA PADANG

Yolanda Joni Andrelia¹, Zarfinal¹
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta
Email: yolanda.andrelia@gmail.com

ABSTRACT

Drug and Food Control Agency abbreviated as BPOM is an institution in Indonesia in charge of supervising the distribution of drugs and food in Indonesia. As for the formulation of this: 1) What is the role of BPOM in Preventing The Distribution of Cosmetics Without Labels in Padang City? 2) What are the obstacles faced by BPOM in Prevention The Distribution of Cosmetics Without Labels in Padang city?. The nature of research on the above problems is descriptive. The data collection technique was obtained through interviews. The data were analyzed qualitatively. The results of this research is the the role of BPOM in preventing the circulation of cosmetics without labels still done in order to guarantee quality, safety and usefulness and use of cosmetics even cause monitoring of cosmetics in particular can be more emphasized.

Keyword: BPOM, Cosmetics, Without Labels

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi ini, perkembangan perekonomian sangat pesat khususnya di bidang perdagangan perekonomian dan industri. Pemerintah berperan mengatur, mengawasi dan mengontrol sehingga tercipta sistem yang kondusif saling berkaitan satu dengan yang lain dan tujuan mensejahterakan masyarakat luas tercapai. (Celina,2018:5)

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPK, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Produk-produk kosmetik yang ada di pasar khususnya di daerah Kota Padang, banyak menjual kosmetik impor yang tidak memiliki label/tanpa BPOM, tidak memenuhi standar mutu yang telah diatur sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Selanjutnya dalam ketentuan dan

keputusan kepala BPOM Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 tentang kosmetik.

“Pasal 2 huruf c:

Kosmetik yang diproduksi dan/atau diedarkan harus terdaftar pada dan mendapat izin edar dari BPOM.”

Dalam Pasal 67 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013, menyebutkan yakni “Badan Pengawasan Obat dan Makanan mempunyai tugas di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Undang-Undang yang berlaku”. Pemerintah juga membentuk suatu badan pengawasan (BPOM) yang berwenang di bidang obat dan makanan termasuk kosmetik demi melindungi masyarakatnya.

Berdasarkan beberapa permasalahan di atas, maka penulis menuangkan dalam skripsi ini yang berjudul “**TANGGUNG JAWAB BA-**

DAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DALAM PENCEGAHAN PEREDARAN KOSMETIK TANPA LABEL DI KOTA PADANG”.

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peran BPOM dalam pencegahan peredaran kosmetik tanpa label di Kota Padang?
2. Apa kendala yang dihadapi BPOM dalam pencegahan peredaran kosmetik tanpa label di Kota Padang?

METODE

1. Jenis Penelitian

Kajian ini memakai jenis penelitian yuridis empiris.

2. Sumber Data

- a) Data Primer yakni seperti hasil wawancara dengan Bapak Musfarli pihak yang bersangkutan mengenai Obat dan Makanan yaitu (BPOM).

b) Data Sekunder

- (1) Bahan hukum primer yakni :
 - (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- (b) Keputusan kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik.

(2) Bahan hukum Sekunder

Berupa peraturan perundang-undang serta dokumen resmi dari hal terkait.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Teknik ini dilakukan dengan melaksanakan pemberian pertanyaan secara lisan untuk memperoleh data.

b. Studi Dokumen

Dilaksanakan dengan mempelajari hasil kajian hukum yang berhubungan dengan permasalahan.

4. Analisis Data

Menggunakan analisis kualitatif dengan cara mengkategorikan data atau informasi sesuai permasalahan, setelah itu akan didapatkan simpulan yang relevan permasalahan yang akan dijelaskan pada bentuk kalimat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran BPOM Dalam Pencegahan Peredaran Kosmetik Tanpa Label di Kota Padang

Keberagaman produk kosmetik yang khususnya beredar di Indonesia membuat konsumen tidak puas jika hanya memiliki satu produk kosmetik saja. Produsen yang memproduksi kosmetik lalu menggunakan berbagai cara agar konsumen dapat tertarik untuk membeli dan menggunakan produk tersebut dengan cara mempercantik kemasan produk, menawarkan harga yang murah dan terjangkau hingga menggunakan media sosial sebagai alat promosi untuk menarik minat pembeli.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Musfarli peran BPOM yaitu sebuah lembaga yang melakukan pengawasan pada produksi dan peredaran kosmetik serta menjamin keamanan, manfaat, mutu, penandaan dan klaim kosmetik yang tidak jauh dari norma-morma atau aturan-aturan yang berhubungan dengan posisinya dalam siatus tersebut.

Tetapi faktanya ternyata masih banyak ditemukan kosmetik tanpa izin edar yang diedarkan dan digunakan oleh masyarakat luas. Sementara produk kosmetik tersebut berdampak buruk bagi kesehatan pemakainya karena apabila produsen tidak mendaftarkan produknya ke Badan POM dapat dipastikan produk tersebut

dianggap tidak memenuhi syarat mutu yang telah ditentukan atau diragukan higienisitasnya.

Bahan-bahan yang terdapat dalam kosmetik, sebagai berikut:

- a) Merkuri (Hg)
- b) Hidrokinon
- c) Bahan pewarna

B. Kendala Yang Dihadapi BPOM Dalam Pencegahan Peredaran Kosmetik Tanpa Label di Kota Padang

Dalam pelaksanaan tugas pengawasan BPOM di Kota Padang juga terdapat kendala-kendala baik internal maupun eksternal. Dari hasil wawancara dengan pegawai BPOM Kota Padang, beberapa kendala tersebut antara lain:

1. Kendala Internal

Kendala Internal ialah kendala yang ada pada BPOM itu sendiri. Kendala tersebut semacam kurangnya tenaga kerja Sumber Daya Manusia yang melakukan tugas pengawasan, hal ini dikarenakan BPOM di Kota Padang

2. Kendala Eksternal

Merupakan kendala yang dihadapi dari luar BPOM, kendala-kendala tersebut yaitu:

a. Pelaku usaha

Tidak adanya kesadaran dan kurangnya rasa tanggung jawab pelaku usaha melindungi hak-hak konsumen baik itu produsen atau penjual

b. Konsumen

Masih banyaknya masyarakat/konsumen yang tidak memahami tentang kosmetik yang baik dan aman digunakan

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Syarat-syarat pada suatu produk kosmetik yang dapat digunakan oleh konsumen dan diedarkan adalah apabila kosmetik tersebut telah melewati serangkaian proses pemeriksaan, penelitian mutu serta telah memiliki

nomor izin edar resmi yang dikeluarkan oleh Badan POM.

2. Untuk pelaku usaha dan masyarakat, Pemerintah perlu menetapkan sanksi yang lebih tegas terhadap para pelaku usaha yang menyalahi aturan, adanya edukasi lebih kepada masyarakat untuk melakukan sosialisasi tentang paham memilih produk kosmetik yang aman.

IV. UCAPAN TERIMAKASIH

Dalam penulisan artikel ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan serta bimbingan dan dorongan dari Bapak **Dr. Zarfinal, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing, dan juga penulis mengucapkan terimakasih yang sebesarnya-besarnya kepada orangtua, dan adik-adikku yang telah memberikan semangat, motivasi dan do'a agar penulis dapat menyelesaikan artikel ini dengan baik dan mencapai gelar Sarjana Hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Az.Nasution, 1999, *Hukum Perlindungan Suatu Pengantar*, Cet.I. Daya Wirja, Jakarta.

Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Keputusan kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik.